RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KALTIM JAYA BARA

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- Kegiatan : Sertifikasi Awal

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : Ir Suhardi
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT Kaltim Jaya Bara**
2. Alamat Kantor : Jl. Pulau Manimbora No. 88 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
3. SK IPPKH : SK Kepala BKPM Republik Indonesia No. SK.84/1/KLHK/2020, tanggal 18 Mei 2020
4. Target IPK : Rencana Tebang Periode tahun 2021 seluas 425,34 Ha dengan total volume 17.136,05 M3
5. Lokasi IPK : Pertambangan Batu Bara PT Kaltim Jaya Bara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1. Djohansyah Ramlie, (Direktur Utama)
   2. Bungai Ongo, (Direktur)
   3. Aimee Emerald Ramlie (Direktur)
   4. Sandiana Soemarko (Komisaris)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Herlina Sari, lina.aounzou@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 Mei 2021
- Tempat : Kantor PT Kaltim Jaya Bara di Tanjung Redeb
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 1 – 4 Mei 2021
- Tempat : Kantor dan Areal IPPKH PT Kaltim Jaya Bara di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 4 Mei 2021
- Tempat : Kantor PT Kaltim Jaya Bara di Tanjung Redeb
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 11 Mei 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 18 Mei 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi awal pada IPPKH PT Kaltim Jaya Bara :
  a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/ PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  b) Kepada PT Kaltim Jaya Bara dapat diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

IPK Areal IPPKH

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Jaya Bara Tahun 2021 berdasarkan kepemilikan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

-	Nomor	:	SK.84/1/KLHK/2020
-	Tanggal	:	18 Mei 2020
-	Tentang	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas ±425,73 (empat ratus dua puluh lima dan tujuh puluh tiga per seratus hektar) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
	Luas	:	±425,73 Ha

Areal IPPKH PT Kaltim Jaya Bara telah mendapatkan SK Penetapan Areal IPPKH sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.649/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas 425,34 (Empat Ratus Dua Puluh Lima dan Tiga Puluh Empat Perseratus) Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

b) PT Kaltim Jaya Bara selaku pemegang IPPKH sesuai dimaksud point a), telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL / ~~UKL-UPL~~ untuk kegaiatan pertambangan batu bara, telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau No. 503/DPMPTSP-III/LINGK/05/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) SK IPPKH dilampiri oleh Peta skala 1:25.000 pada kawasan hutan produksi dan ditandatangani atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia tanggal 18 Mei 2020 dan distempel. b) Peta IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Jaya Bara Tahun 2021 telah dibuat dengan informasi yang lengkap dan absah :

-	Judul	:	Peta Rencana Tebang
-	Skala	:	1 : 150.000

			- Informasi Kegiatan : Batas Blok IPK, Batas Areal IPPKH, Lokasi TPn dan TPK, dan Jaringan Jalan - Ditanda tangani oleh : Nama Supandi, S.Hut. Jabatan Ganis Canhut Memilki SIM Ganis PHPL bidang Perencanaan Hutan registrasi No. 01046-11/CANHUT/XX/2013 berlaku sampai dengan 31 Januari 2022 c) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, yang ditandai dengan patok batas dari kayu keras dicat warna merah dan putih masing-masing sebagai berikut : - Batas IPK pada titik koordinat N 01^0 50' 09,7 ; E 117^0 16' 03,1" - Batas IPK pada titik koordinat N 01^0 50' 38,3 ; E 117^0 16' 23,9" - Batas IPK pada titik koordinat N 01^0 50' 19,5 ; E 117^0 16' 17,2" - Batas IPK pada titik koordinat N 01^0 50' 12,3 ; E 117^0 16' 04,9" diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Bara Jaya Tahun 2021, berada **di dalam** areal IPPKH No. SK.84/1/KLHK/2020, tanggal 18 Mei 2020
IPK Areal HGU			
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU
IPK Areal APL			
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)

	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta Lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
IPK pada PHAT Kayu Tumbuh Alami			
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bara Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara dengan terget luas = 425,34 hektar dan total volume = 17.136,05 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan : a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.348/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 Tanggal 2 Maret 2021 perihal Rencana Tebang Tahun 2021 pada SIPUHH b) Terget IPK telah *diaprove* ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wil.XI Samarinda sebanyak 17.136,05 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)
1	Meranti Merah	9.062,23
2	Meranti Putih	174,03
3	Mersawa	77,16
4	Nyatoh	596,92
5	Pulai	40,40
6	Resak	358,43
7	Banitan	143,18

			<table><tr><td>8</td><td>Benuang</td><td>259,37</td></tr><tr><td>9</td><td>Gerunggang</td><td>153,42</td></tr><tr><td>10</td><td>Simpur</td><td>1,34</td></tr><tr><td>11</td><td>Rengas</td><td>14,55</td></tr><tr><td>12</td><td>Ulin</td><td>115,54</td></tr><tr><td>13</td><td>Bangkirai</td><td>4.282,99</td></tr><tr><td>14</td><td>Kapur</td><td>348,36</td></tr><tr><td>15</td><td>Kenari</td><td>134,95</td></tr><tr><td>16</td><td>Keruing</td><td>1.177,67</td></tr><tr><td>17</td><td>Meranti Kuning</td><td>195,50</td></tr><tr><td>Total</td><td>17</td><td>17.136,05</td></tr></table>
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kaltim Jaya Bara telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Kaltim Jaya Bara menunjuk Sdr. Herlina Sari sebagai admin SIPUHH berdasarkan SK Direktur PT Kaltim Jaya Bara No. 090/KJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 c) PT Kaltim Jaya Bara menunjuk Sdr. Supandi sebagai admin SIPNBP berdasarkan SK Direktur PT Kaltim Jaya Bara No. 089/KJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 d) Hasil pengecekan SIPUHH diketahui bahwa PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki ID dan password serta dapat mengakses SIPUHH dengan mengunggah parameter yang diperlukan pada aplikasi SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Supandi, S.Hut. No. Reg 01046-11/CANHUT/XX/2013 berlaku s.d. 31 Januari 2022. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 14 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Cruising Supandi S.Hut. selaku Ganis PHPL Canhut dan Ketua Tim serta diketahui oleh Djohansyah Ramlie selaku Direktur Utama PT Kaltim Jaya Bara untuk hasil pekerjaan cruising seluas ±425,73 Ha dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 14 Desember 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Kaltim Jaya Bara atas nama Djohansyah Ramlie. b) Hasil cruising telah dibahas pada kegiatan Exspose Rencana Tebang Tahun 2021 IPPKH PT Kaltim Jaya Bara tanggal 18 Februari 2021 di Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda dan Kantor PT Kaltim Jaya Bara (Via Video Converence) dan PT Kaltim Jaya Bara dinilai telah melengkapi berkas permohonan dengan beberapa perbaikan. c) Rekapitulasi hasil survey potensi PT Kaltim Jaya Bara pada areal seluas ±425,73 Ha

dan volume 24.480,04 M3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Perdagangan	Kelas Diameter										Jumlah	
		10 - 19 cm		20 - 29 cm		30 - 39 cm		40 - 49 cm		50 cm up		10 cm up	
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
I	Kelompok Meranti	2,591	269.55	916	338.52	1,018	757.61	4,273	5,694.96	4,859	16,437.39	13,657	23,498.03
II	Kel. Rimba Campur	271	28.31	68	26.54	56	41.31	171	228.26	149	471.76	715	796.18
III	Kel. Kayu Indah	48	4.35	22	7.58	9	6.61	33	42.85	46	124.44	158	185.83
	Jumlah I+II+III	2,910	302.21	1,006	372.64	1,083	805.53	4,477	5,966.07	5,054	17,033.59	14,530	24,480.04

4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen Produksi Kayu (LHP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara sampai dengan waktu audit tanggal 1 – 4 Mei 2021, sebanyak : **NIHIL** b) IPPKH PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki Ganis PHPL penerbit LHP yang telah diunggah pada SIPUHH sesuai dengan ketentuan yaitu : - Nama : Dodi Darmaji - Jabatan : Penerbit LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R - No. Reg : 04210006288 Berlaku s.d tanggal 29 Januari 2023 - SK Penugasan : No. SK.1373/BPHP-XI/PEPHP/4/2021 tanggal 7 April 2021 - SK Direksi : No. 088/KJB/IV/2021 tanggal 08 April 2021 c) Terdapat penetapan Lokasi TPK Hutan sebagai tempat penerbitan dokumen LHP sesuai SK Direktur PT Kaltim Jaya Bara 083/KJB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021. d) PT Kaltim Jaya Bara diverifikasi telah dapat mengakses SIPUHH untuk menerbitkan LHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun di lapangan belum terdapat kegiatan penebangan dan produksi kayu sehingga belum terdapat penerbitan LHP melalui SIPUHH.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penataan batas blok/petak IPK telah dibuat sesuai Berita Acara Pelaksanaan / Laporan Bagan Kerja dan Peta Pelaksanaan Timber Cruising di Areal IPPKH skala 1 : 20.000 yang terdiri dari 7 (tujuh) blok tebangan. b) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK c) Di lapangan diverifikasi belum terdapat kegiatan produksi penebangan produksi kayu, kegiatan yang ada masih berupa persiapan untuk pelaksanaannya. Realisasi Luas : NIHIL; Realisasi Volume NIHIL.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) IPK PT Kaltim Jaya Bara belum menerbitkan SPP DR dan/atau PSDH sehubungan dengan belum adanya kegiatan penebangan. b) Kepada IPK PT Kaltim Jaya Bara telah diterbitkan SPP yang merupakan SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% dari hasil survey potensi, dengan masing-masing SPP sebagai berikut : - SPP PSDH dengan kode billing 820210308489744 tanggal 08 Maret 2021

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>senilai Rp 345.095.730
- SPP DR dengan kode billing 820210308489731 tanggal 08 Maret 2021 senilai US$ 70.317,63
c) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.
d) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan volume hasil survey potensi terkaitnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) IPK PT Kaltim Jaya Bara belum menerbitkan SPP DR dan/atau PSDH dari produksi kayu kegiatan penebangan.
b) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP kewajiban 25% dari hasil survey potensi, yaitu :
<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>PEMBAYARAN/SETOR</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>SPP DR kode billing 820210308489731 tanggal 08 Maret 2021</td><td>USD 70.317,63 (DR)
Bank BNI Tanggal 30 Maret 2021
NTPN No. 9D8651JNF2UDL8G3</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SPP PSDH kode billing 820210308489744 tanggal 08 Maret 2021</td><td>Rp. 345.095.730 (PSDH)
Bank BNI Tanggal 30 Maret 2021
NTPN No. ADCD348VUILIS8GG</td></tr>
</table>
c) Sampai dengan audit tanggal 1 – 4 Mei 2021, IPK PT Kaltim Jaya Bara tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu :
1) DR
<table>
<tr><th>Ukuran</th><th>Tarif</th><th>Total Volume (m3)</th><th>Bayar /Setor</th></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>18,0</td><td>32,53</td><td>585,54</td></tr>
<tr><td>Meranti KBB</td><td>16,5</td><td>4.112,18</td><td>67.851,00</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran KBB</td><td>13,5</td><td>139,34</td><td>1.881,09</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td></td><td>4.284,05</td><td>70.317,63</td></tr>
</table>
2) PSDH
<table>
<tr><th>Ukuran</th><th>Tarif</th><th>Total Volume (m3)</th><th>Bayar /Setor</th></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>155.000</td><td>32,53</td><td>5.042.150</td></tr>
<tr><td>Meranti KBB</td><td>81.000</td><td>4.112,18</td><td>333.086.580</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Rimba Campuran KBB	50.000	139,34	6.967.000
Jumlah		4.284,05	345.095.730

9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Kaltim Jaya Bara belum melakukan produksi penebangan kayu dan belum melakukan pengangkutan dengan menerbitkan SKSHHK. b) Diverifikasi bahwa PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki akses SIPUHH dengan sarana dan prasarana serta SDM yang mampu untuk menerbitkan SKSHHK serta menjalankan tata usaha kayu melalui SIPUHH. c) Terdapat penetapan Lokasi TPK Hutan sebagai tempat penerbitan dokumen LHP dan Penerbitan dokumen SKSHHK sesuai SK Direktur PT Kaltim Jaya Bara 083/KJB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021. d) Terdapat penetapan Lokasi TPK Antara sebagai tempat penerbitan dokumen SKSHHK sesuai SK Direktur PT Kaltim Jaya Bara 084/KJB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021. e) PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara sebagai berikut : - Nama : Musheriyan - Jabatan : Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R - No. Reg : 04210009381 Berlaku s.d tanggal 29 Januari 2023 - SK Penugasan : No. 1372/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 7 April 2021 - SK Direksi : No. 085/KJB/IV/2021 tanggal 08 April 2021 (di TPK Hutan) No. 087/KJB/IV/2021 tanggal 08 April 2021 (di TPK Antara) f) PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki Ganis PHPL P3KB di TPK Antara sebagai berikut: - Nama : Dodi Darmaji - Jabatan : P3KB - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R - No. Reg : 04210006288 Berlaku s.d tanggal 29 Januari 2023 - SK Penugasan : No. SK.1373/BPHP-XI/PEPHP/4/2021 tanggal 7 April 2021 - SK Direksi : No. 086/KJB/IV/2021 tanggal 08 April 2021 g) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit sebanyak : NIHIL / 0 set dokumen SKSHHK-KB dengan total KBK yang diangkut sejumlah 0 m3.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a) Diverifikasi bahwa PT Kaltim Jaya Bara telah memiliki akses SIPUHH dengan sarana dan prasarana serta SDM yang mampu untuk menerbitkan SKSHHK serta menjalankan tata usaha kayu melalui SIPUHH. b) Kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM sebagaimana diuraikan pada verifier 2.2.2.a c) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat (KB) selama periode audit sebanyak : NIHIL

11.	Verifier 2.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi		(N/A) IPK PT Kaltim Jaya Bara Tahun 2021 BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman dan Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kaltim Jaya Bara telah memilki SOP K3 sebagai berikut :

No	Kode SOP/IK	Judul	Tanggal	Revisi
1	KJB-II-HSE-007-XI-15	Induksi Karyawan	11/11/2015	REVISI 0
2	KJB-II-HSE-011-XI-15	Pelaporan dan Penyelidikan Insiden	01/11/2015	REVISI 0
3	KJB-II-HSE-012-XI-15	Alat Pelindung Diri (APD)	27/11/2015	REVISI 0
4	KJB-II-HSE-014-XI-15	Kesiapan Tanggap Darurat	01/11/2015	REVISI 0
5	KJB-II-HSE-023-XI-15	Pengawalan (Escort)	27/11/2015	REVISI 0
6	KJB-II-HSE-024-XI-15	Uji Kelayakan Kendaraan	01/11/2015	REVISI 0
7	KJB-II-HSE-031-XI-15	Ijin Mengoperasikan Kendaraan/ Unit (SIMPER)	27/11/2015	REVISI 0
8	KJB-II-HSE-056-XI-15	Investigasi Kecelakaan	27/11/2015	REVISI 0
9	KJB-III-PRD-001-IX-15	IK Pengoperasian Chain Saw	01/09/2015	REVISI 0
10	KJB-III-PRD-002-IX-15	Standar Chain Saw	01/09/2015	REVISI 0
11	KJB-III-PRD-011-XI-15	IK Pengoperasian Bulldozer	01/11/2015	REVISI 0
12	KJB-III-PRD-025-XI-15	Standar Kelengkapan A2B Land Clearing	15/11/2015	REVISI 0
13	KJB-II-PRD-001-IX-15	Penebangan Pohon	01/09/2015	REVISI 0
14	KJB-II-PRD-016-XI-15	Land Clearing	08/11/2015	REVISI 0

b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Juliansyah sesuai Surat Penunjukkan KTT PT Kaltim Jaya Bara No. 033/KJB/KTT/IV/ 2021 tanggal 09 April 2021

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Jaya Bara telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapanga, berupa : a. APD b. APAR c. Kotak P3K d. Ambulance yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Jaya Bara memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan dengan judul daftar frekuensi rate (FR) dan Safety Rate (SR) Kecelakaan Tambang Tahun 2021 ditandatangani oleh KTT atas nama Odus Natan. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode tahun 2021 PT Kaltim Jaya Bara melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : - Melakukan induksi kepada karyawan dan pekerja - Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) - Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 - Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman - Melakukan inspeksi kerja dan K3 - Memasang rambu-rambu K3 - Penertiban berlalulintas dalam kawasan tambang dan operasional
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Kaltim Jaya Bara bagian operasional IPK bulan April 2021 dan wawancara dengan karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di IPK PT Kaltim Jaya Bara yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Vijai Goval Alek Sandro lahir di Long Telinjau tanggal 06 Januari 2002 dengan jabatan Helper Doser saat ini berusia 19 Tahun 3 Bulan.

Samarinda, 24 Mei 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur